



**TINJAUAN PRAKTIK BAGI HASIL TERHADAP SISTEM
KERJASAMA ANTARA PETANI PADI DAN PEMILIK
LAHAN DALAM PERSEPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

RENNY VERADANI
NIM. 2013115461

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**



**TINJAUAN PRAKTIK BAGI HASIL TERHADAP SISTEM
KERJASAMA ANTARA PETANI PADI DAN PEMILIK
LAHAN DALAM PERSEPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

RENNY VERADANI
NIM. 2013115461

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RENNY VERADANI**

NIM : **2013115461**

Judul Skripsi : **TINJAUAN PRAKTIK BAGI HASIL TERHADAP SISTEM
KERJASAMA ANTARA PETANI PADI DAN PEMILIK
LAHAN DALAM PERSEPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila hasil skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Maret 2020

Yang menyatakan,



RENNY VERADANI
NIM. 2013115461





NOTA PEMBIMBING

Dr. Zamawi M.A
Jl. Gangin Timur IV Bangetayu Wetan
Kec Genuk Semarang

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. **Sdri. Renny Veradani**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **RENNY VERADANI**

NIM : **2013115461**

Judul : **“TINJAUAN PRAKTIK BAGI HASIL TERHADAP SISTEM KERJASAMA ANTARA PETANI PADI DAN PEMILIK LAHAN DALAM PERSEPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur)”**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Maret 2020
Pembimbing

Dr. Zamawi M.A
NIP. 197706252008011013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan No. 52 Rowolaku, Kajen Pekalongan Jawa Tengah 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **RENNY VERADANI**
NIM : **2013115461**
Judul Skripsi : **TINJAUAN PRAKTIK BAGI HASIL TERHADAP SISTEM KERJASAMA ANTARA PETANI PADI DAN PEMILIK LAHAN DALAM PERSEPEKTIF FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS DESA GAMER KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR)**


Telah diujikan pada, 18 Juni 2020 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Penguji

Penguji I


Hj. Rinda Asvtuti, M.Si
NIP. 19771206 200501 2 002


Penguji II


Ria Anisatus Sholihah, M.S.A
NIP. 19870630 201801 2 001

Pekalongan, 22 September 2020

Disahkan oleh Dekan,




Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H
NIP. 19750220 199903 2 001





PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De



ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad		es (dengan titik di bawah)
ض	Dad		de (dengan titik di bawah)
ط	Ta		te (dengan titik di bawah)
ظ	Za		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
= a		=
= i	= ai	=
= u	= au	=

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *f timah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbān*

البر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*





Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jal l</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkahku. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak Sukhaeni dan Ibu Sundariyah selaku orang tua saya, terima kasih telah mendukung, memberikan semangat, nasihat serta doa dan kasih sayangnya.
2. Adikku Dicky Irawan dan Moh. Rafael Febrian, terimakasih sudah menyemangati dan semoga dilancarkan sekolahnya.
3. Kepada sahabatku Syifa Fuaida, Ulfa Amalia, Novi Safitri, Diana Kususmaningtyas dan Try Mulyaningsih, terima kasih sudah menjadi penyemangat dan membantuku dalam pembuatan skripsi serta pengingat dikala aku bermalas-malasan.
4. Kepada teman-temanku Ekosy J angkatan 2015 terima kasih sudah menjadi teman dan sahabat selama kuliah dari semester awal sampai sekarang. Semoga kita bisa sama-sama sukses.
5. Kepada teman-teman KKN kelompok 61 terutama Eky Ayunda, Yuni Amalia R dan Ila Lutfiana, terimakasih sudah menyemangati saya.
6. Almameter tercinta IAIN Pekalongan.






MOTTO

**Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan itu ada kemudahan.**

(QS. Al Insyirarah 5-6)

**Tidak ada kata terlambat dan penyesalan karena setiap akhir akan menjadi
awal dari lembaran hidup yang baru.**

(Penulis)





ABSTRAK

Renny Veradani, 2020, Tinjauan Praktik Bagi Hasil Terhadap Sistem Kerjasama Antara Petani Padi dan Pemilik Lahan Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Dr. Zawawi, M.A.

Kerjasama bagi hasil merupakan akad perjanjian antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kerjasama yang dilakukan di Desa Gamer adalah kerjasama bagi hasil pertanian, dimana pihak pertama yaitu pemilik lahan sebagai pemberi modal dan pihak kedua yaitu petani penggarap sebagai pengelola.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini yaitu sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur antara petani penggarap dan pemilik lahan berdasarkan atas dasar adat kebiasaan masyarakat setempat yang dilaksanakan secara lisan dan saling percaya satu sama lain. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sejak zaman dahulu. Bentuk kerjasama bagi hasil di Desa Gamer ini lebih erat kaitannya dengan *Mukhabarah* hal ini dikarenakan biaya perawatan dan benih berasal dari petani penggarap. Dalam hal pembagian hasilnya 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik lahan. Tetapi jika terjadi kerugian yang besar ada sebagian penggarap yang meminta keringanan kepada pemilik lahan agar pembagiannya 70% untuk penggarap dan 30% untuk pemilik. Dalam hal ini terjadi perubahan pembagian hasil dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: Kerjasama, Bagi Hasil Pertanian, Desa Gamer

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul *Tinjauan Praktik Bagi Hasil Terhadap Sistem Kerjasama Antara Petani Padi Dan Pemilik Lahan Dalam Persepektif Fikih Muamalah* untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.

Penulis sadar dengan sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari asuhan berbagai pihak, untuk itu saya haturkan banyak terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Zawawi, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan serta sebagai dosen pembimbing yang sabar dan ikhlas telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak M. Aris Safi'i, M. Ei., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.



5. Bapak Muhamad Masrur, M.Ei., selaku wali dosen yang telah membimbing selama perkuliahan di IAIN Pekalongan.
6. Seluruh dosen pengajar Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan, tak terkecuali yang telah sabar dan ikhlas berbagi ilmu yang sangat berguna, khususnya dalam bidang ilmu Ekonomi Syariah yang tak ternilai harganya. Semoga ilmu yang diberikan akan terus bermanfaat kelak.
7. Bapak Achmad Anas, selaku lurah Kelurahan Gamer beserta perangkat lainnya yang telah berkenann memberikan izin untuk penelitian di Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur.
8. Kelompok tani Gema Tani dan Tani Maju II Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan kepada Allah penulis memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan. Selebihnya hanya harapan dan doa agar karya ini bermanfaat adanya.

Pekalongan, 16 Maret 2020

Penulis



REANY VERADANI
NIM. 2013115461





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	10
1. Pengertian dan Jenis Kerjasama (Syirkah) dalam Islam	10
2. Bentuk dan Syarat Kerjasama Pertanian	18
3. Bagi Hasil dalam Islam	33
4. ‘Urf	36
B. Penelitian Terdahulu	40




C. Kerangka Berfikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Subyek dan Objek Penelitian	47
D. Sumber Data	47
E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Validitas Data	50
G. Teknik Analsis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Praktik Bagi Hasil Terhadap Sistem Kerjasama Antara Petani Padi dan Pemilik Lahan di Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur	56
C. Tinjauan Praktik Bagi Hasil Terhadap Sistem Kerjasama Antara Petani Padi dan Pemilik Lahan di Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur	68
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah Petani Desa Gamer.....	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3.1 Sumber Data.....	48
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Gamer	54
Tabel 4. 2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Gamer.....	54
Tabel 4. 3 Data Mata Pencaharian Penduduk	55







DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Triangulasi Metode	50
Gambar 3. 2 Triangulasi Sumber	51





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian di Desa Gamer

Lampiran 2 Surat Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Transkrip Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peran besar dalam pembangunan perekonomian. Sektor ini tidak sekedar menjadi kontributor utama bagi masyarakat, tetapi juga sebagai penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, serta penanggulangan kemiskinan.

Besarnya penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan bercocok tanam manusia juga harus saling bekerja sama dan memberi bantuan kepada orang lain, untuk kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kerjasama, misalkan ada seseorang memiliki suatu barang tetapi orang yang lain tidak memiliki barang tersebut, maka manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, saling bertukar keperluan dan juga keahlian (ketrampilan).¹ Seperti yang tercantum dalam hadis berikut:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزَعَهَا أَوْ لِيَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 62.

Artinya : “Barangsiapa mempunyai tanah pertanian hendaklah ia menanaminya atau menyerahkan kepada saudaranya (sesama Muslim) untuk digarap. Jika tak mau hendaklah ia menahan tanahnya.” (HR. Ibnu Majah).²

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan.³ Pertanian juga sangat penting keberadaannya dalam masyarakat. Ajaran Islam mengatur praktek-praktiknya agar sesuai dengan syariat. Selain itu juga Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkan dan mengolahnya.

Agama Islam telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh meliputi: bidang aqidah, yaitu pedoman-pedoman tentang bagaimana seharusnya kepercayaan atau keyakinan. Terutama bidang akhlak, yaitu pedoman tentang seharusnya manusia bersikap baik dalam berhubungan dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, maupun alam sekitarnya. Pedoman hidup tentang ibadah, yaitu bagaimana seharusnya manusia beribadah kepada Allah SWT, pedoman tentang muamalah, yaitu bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul antar bangsa, berekonomi dan sebagainya.⁴

Praktik muamalah pada pengelolaan tanah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil. Bagi hasil merupakan suatu bentuk kerja sama antara

² Al-Wajis, Ensiklopedia Muslim Taisirul’ Alam Jilid 3.

³ Izzudin khatib al-Tamim, *Bisnis Islami*, Cet.I, (Jakarta: Fikahari Aneska, 1992), hlm.56.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, edisi revisi (Yogyakarta: BPFE, 1978), hlm. 1.

pemilik lahan atau modal dengan pekerja.⁵ Munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya petani dan pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut, oleh karena itu petani melakukan perjanjian bagi hasil selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka.

Dalam hal pembagian hasil, harus memberikan ketentuan secara jelas mengenai bagian yang akan didapat oleh pemilik lahan dan bagian yang akan didapat oleh petani penggarap. Misalnya pembagian hasil itu ditentukan apabila biaya ditanggung bersama-sama, maka bagian yang dihadapkan antara pemilik modal dan penggarap masing-masing mendapatkan seperdua (*al-musyarakah*). Demikian juga apabila penggarap yang menanggung biaya (benih dari si penggarap), maka penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan hanya mendapatkan satu bagian (*mudharabah*). Sebaliknya, apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan atau modal mendapatkan dua bagian dan penggarap lahan mendapatkan satu bagian, dalam hal ini penggarap hanya bertanggung jawab atas masalah pengairan (*al-musaqah*).

Dalam hukum Islam, model kerjasama pengelolaan sawah ada tiga yaitu *Muzara'ah*, *Musaqah* dan *Mukhabarah*. *Muzara'ah* merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk ditanami dan dikelola

⁵ Mubaryanto, *Pengantar Ilmu Pertanian*. (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 34.



dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan *Mukhabarah* tidak jauh beda dengan *Muzara'ah*, hanya saja muzara'ah benihnya dari pemilik lahan sedangkan *Mukhabarah* benihnya dari pengelola atau petani.⁶

Gamer adalah sebuah Desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Pekalongan Timur dengan luas wilayah sekitar 170 Ha. Jumlah penduduk desa Gamer ada 5.595 jiwa atau 1.982 KK yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perdagangan. Bisa dilihat dari data jumlah petani di desa Gamer.

Tabel 1.1
Data Jumlah Petani Desa Gamer

Jenis Pengolahan	Jumlah Petani
Petani pengelola lahan sendiri	27 Orang
Petani penggarap/ Petani yang menggunakan sistem kerjasama	164 Orang

Sumber: Data mata pencaharian penduduk Kelurahan Gamer

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa petani penggarap jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan petani pengelola lahan sendiri, hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memiliki lahan sawah, atau pemilik lahan tidak berkemampuan mengelola sendiri dan pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan, sehingga banyak masyarakat yang melakukan kerjasama untuk mengelola sawah dengan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan.

⁶ Ahmad Werdi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.393



Perjanjian bagi hasil pertanian yang berlaku didalam masyarakat umumnya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak. Akad dilaksanakan secara lisan tanpa di saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Dalam perjanjian kerjasama tidak ada syarat-syarat tertentu yang diajukan oleh pemilik lahan, dan tidak ada batas waktu yang ditentukan. Hal ini menyebabkan apabila dikemudian hari terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka mereka tidak dapat menggugat satu sama lain kepihak yang berwajib karena mereka tidak memiliki bukti yang kuat untuk membela mereka.

Kerjasama bagi hasil pertanian ini melibatkan 2 pihak yaitu, pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap lahan. Namun ada pula yang melibatkan pihak ketiga yaitu pihak pemilik toko pertanian dimana penggarap sawah berhutang pupuk dan obat-obatan hama kepada pemilik toko dan akan dibayar saat panen.⁷ Untuk proporsi pembagian hasilnya sebagian besar yaitu 50:50 tetapi belum dikurangi dengan biaya operasional selama pengelolaan.⁸ Praktek bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan teori yang berlaku. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang teori-teori yang berlaku jadi mereka melakukan kerjasama bagi hasil pertanian ini berdasarkan sistem turun menurun atau adat istiadat.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut secara rinci untuk meneliti praktik kerjasama bagi hasil

⁷ Hasil wawancara dengan salah satu petani penggarap (Sarjo) pada hari senin tanggal 04 Maret 2019 pukul 15.00 WIB.

⁸ Hasil wawacara dengan salah satu petani penggarap (Sukhaeni) tanggal 10 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.

yang dilakukan di Desa Gamer sesuai atau tidak dengan syariat Islam. Maka judul yang akan dijadikan bahan penelitian adalah *“Tinjauan Praktik Bagi Hasil Terhadap Sistem Kerjasama Antara Petani Padi Dan Pemilik Lahan Dalam Persepektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik bagi hasil terhadap sistem kerjasama antara petani padi dan pemilik lahan?
2. Bagaimana tinjauan praktik bagi hasil terhadap sistem kerjasama antara petani padi dan pemilik lahan dalam persepektif Fikih Muamalah?

C. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka terdapat batasan-batasan dalam penelitian yang meliputi:

1. Fokus pada praktik bagi hasil terhadap sistem kerjasama antara petani padi dan pemilik lahan di Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur.
2. Fokus pada praktik bagi hasil terhadap sistem kerjasama antara petani padi dan pemilik lahan dalam persepektif Fikih Muamalah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil terhadap sistem kerjasama antara petani padi dan pemilik lahan di Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur.

2. Untuk mengetahui tinjauan praktik bagi hasil terhadap sistem kerjasama antara petani padi dan pemilik lahan dalam persepektif Fikih Muamalah di Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai permasalahan yang akan diteliti maka hasil peneliti ini mempunyai manfaat:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran apabila dalam praktiknya di masyarakat praktik bagi hasil pertanian yang mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dapat dijadikan solusi untuk permasalahan tersebut.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat memberikan pemahaman kepada penulis sebagai peneliti terhadap praktik bagi hasil yang ada di Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur.

- b. Bagi Petani

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai sistem pertanian yang baik sesuai dengan syariat Islam, dan menambah pengetahuan mengenai kerjasama bagi hasil di bidang pertanian yang baik sesuai dengan syariah.

c. Bagi Institut

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah yang ada di perpustakaan IAIN Pekalongan, maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan praktik bagi hasil terhadap sistem kerjasama antara petani padi dan pemilik lahan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan, setting penelitian, subjek dan informan penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data penelitian, kredibilitas dan keabsahan penelitian serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur, gambaran umum mengenai



petani di Desa Gamer, hasil penelitian dan pembahasan praktik bagi hasil terhadap sistem kerjasama antara petani padi dan pemilik lahan serta praktik bagi hasil terhadap sistem kerjasama antara petani padi dan pemilik lahan dalam persepektif Fikih Muamalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran.





BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur antara petani penggarap dan pemilik lahan berdasarkan atas dasar adat kebiasaan masyarakat setempat yang dilaksanakan secara lisan dan saling percaya satu sama lain. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sejak zaman dahulu. Terjadinya sistem kerjasama bagi hasil di Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur dikarenakan pemilik lahan tidak memiliki waktu untuk mengelola atau memiliki kesibukan lain, pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan, pemilik lahan tidak memiliki keahlian untuk mengelola lahannya. Disisi lain ada seorang petani yang memiliki keahlian untuk mengelola namun tidak memiliki lahan.

Bentuk kerjasama bagi hasil di desa Gamer ini lebih erat kaitanya dengan *Mukhabarah* hal ini dikarenakan biaya perawatan dan benih berasal dari petani penggarap. Dalam hal pembagian hasilnya 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik lahan. Tetapi jika terjadi kerugian yang besar ada sebagian penggarap yang meminta keringanan kepada pemilik lahan agar pembagiannya 70% untuk penggarap dan 30% untuk pemilik. Hal ini dikarenakan untuk membantu mengganti biaya perawatan, obat, pupuk yang

sudah dikeluarkan oleh penggarap. Selain biaya perawatan, umunya bibit tanaman berasal dari petani penggarap.

2. Praktik kerjasama di desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur, terdapat perubahan akad dalam pembagian hasil. Perubahan ini terjadi apabila mengalami gagal panen, sehingga petani meminta kompensasi kepada pemilik lahan agar salah satu dari mereka tidak mengalami kerugian. Akan tetapi, perubahan itu telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena dalam ber-*muammalah* dasarnya adalah saling rela, saling menguntungkan dan saling percaya. Selain itu pembagian tersebut sudah menjadi tradisi di masyarakat (*'urf*) bagi masyarakat desa Gamer. Sehingga tidak dapat disalahkan menggunakan adat kebiasaan, karena adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Akan tetapi jika dilihat dari undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil belum dikatakan sah, karena dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dinamakan hasil tanah ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor setelah dikurangi dengan biaya operasional.

B. Saran

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka berikut ini akan dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bentuk kerjasama yang dilakukan di Desa Gamer masih menggunakan adat kebiasaan setempat, dimana akad dilakukan secara lisan. Dalam hal ini penulis memberikan saran agar kerjasama bagi hasil ini dilakukan secara tertulis dengan syarat dan ketentuan yang ada dan disaksikan oleh perangkat



desa serta beberapa saksi lainnya. Hal ini agar kedua belah pihak dapat mempertanggung jawabkan hak dan kewajibannya dengan benar. Selain itu juga agar memiliki kekautan hukum yang kuat apabila terjadi penyimpangan.

2. Dalam melakukan kerjasama penulis menyarankan agar masyarakat mengetahui sistem yang dianjurkan oleh Islam seperti syarat dan rukun bagi hasil khususnya di bidang pertanian, agar kerjasama sama bagi hasil ini nantinya dapat sesuai dengan syariat Islam dan diridhoi oleh Allah SWT. Selain itu, dalam hal pembagian hasil penulis menyarankan agar antara petani dan pemilik lahan mengkaji ulang prosentase pembagiannya. Misalnya hasil pembagian itu dikurangi dengan biaya operasional terlebih dahulu agar keduanya mendapatkan keuntungan sesuai dengan semestinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Damasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman. 2013. *Fiqh Empat Mazhab Terjemahan Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, Bandung: Hasyimi.
- Ahmad Azhar. 1978. *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Ali Al-Khafif, Ali. 1972. *Al-Syarikahai al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al Fikr al-Arabi
- Ali Hasan, Muhammad. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Qalam, tt.
- Al-Qardawi, Yusuf. 2005. *Fiqh Az-Zakah*. Lebanon: Resalah Publisher Beirut.
- Al-Wajis, Sahihul. B. *Ensiklopedia Muslim Taisirul' Alam Jilid 3*.
- Anhari, Masykur. 2008. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah*, Jakarta: Gema Insani
- Arikunto, Suharsismi. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta: Burni Aksara.
- Aryuningsih, A. (2017). *Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali*. (Palembang: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah).
- At-Tamimi, Izzudin Khatib. 1992. *Bisnis Islami*, Cet I. Jakarta: Fikahari Aneska.
- Azwar, Saifudin. 2008. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basworo dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Berlian. (2017). *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar*.
- Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya





- Dewi, R. A. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Durrahim, Ketua Kelompok Tani, Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur, Wawancara Pribadi, 10 Januari 2020.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghony, M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Giyarto, Pemilik lahan, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 10 Januari 2020.
- Giyarto, Pemilik lahan, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 10 Januari 2020.
- H. Limin, Petani Sewa, Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur, Wawancara Pribadi, 10 Januari 2020.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. t.tp: Erlangga, t.th.
- Hamidah, I. (2014). *Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur*.
- Haroen, Nasroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasil wawancara dengan salah satu petani penggarap (Sukhaeni) tanggal 10 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.
- Hasil wawancara dengan salah satu petani penggarap (Sarjo) pada hari senin tanggal 04 Maret 2019 pukul 15.00 WIB.
- Helibroner. Robbet L. Helibroner. 1994. *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hendi Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hj. Ntik, Pemilik lahan Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur, Wawancara Pribadi, Pekalongan 10 Januari 2020.



Ivana, Pemilik lahan, Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 10 Januari 2020.

Januari, Moh. Fauzan. 2013. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia.

Junaedi, Petani Penggarap Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur, Wawancara Pribadi, 10 Januari 2020.

Khalil, Rasyad Hasan. 2009. *Tarikh Tasryi'* cet ke-1. Jakarta: Amzah.

Madani, El. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press.

Moleong, Lexy. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya

Mubaryanto. 1985. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Jakarta: Erlangga

Mufraini, M. Arif. 2006. *Akutansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta : Kencana.

Muhammad.. 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Munir dan Sudarsono. 2001. *Dasar-dasar Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Munir, Z.T. (2017). *Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Di Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Dalam Persepektif Ekonomi Islam*.

Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*, Cet ke 3 Jakarta: AMZAH

Prastowo, Andi. 2014. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Edisi ke-1, Cet. Ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahmawati, Muin. 2011. *Manajemen Zakat*. Makasar: Alaudin Pers

Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algasindo.

Sabiq, Sayyid. 1998. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.

Saryono, Petani penggarap, Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 10 Januari 2020.

Suhendi, Ahmad Werdi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH



- Sukhaeni, Petani penggarap, Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 10 Januari 2020.
- Suriasumantri, Jujun S dan Andi Hakim Nasoetion. 2001. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Surabaya: Pustaka Sinar Harapan.
- Suswandi dan Asworo. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tajali, Petani penggarap, Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 10 Januari 2020.
- Tarjo, Petani Penggarap, Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 10 Januari 2020.
- Tarjo, Petani Penggarap, Desa Gamer Kecamatan Pekalongan Timur, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 10 Januari 2020.
- Umar, Husein Umar. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pessada.
- Wikipedia, Kelurahan Gamer diakses pada tanggal 15 Desember 2019 Pukul 14.53 WIB. <http://wikimapia.org/10204885/id/KELURAHAN-GAMER-PEKALONGAN>.
- Yaumiddin, Umi Karomah. 2010. *Usaha Bagi Hasil antara Teori dan Praktik*, Sidoarjo: Kreasi Kencana.
- Yoesefa, E. (2014). *Implementasi Bagi Hasil Antara Pemilik Dengan Penghasil Gabah Pada Usaha Penggilingan Gabah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam. (Studi kasus pada penggilingan gabah di Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Sumatera Barat)*.
- Zahro, Abu. 2011. *Ushul Fiqh* cet ke-14. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zainuddin dan Masyhuri. 2011. *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dan Aplikatif*.
- Zuhaily, Wahbah. 2015. *al-Islamywa Adillatuhu*, Jilid IV Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Renny Veradani
2. TTL : Pekalongan, 01 Juni 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dukuh Gebang Gamer Rt. 01/06
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Sukhaeni
2. Nama Ibu : Sundariyah
3. Alamat : Dukuh Gebang Gamer Rt. 01/06 Kecamatan
Pekalongan Timur Kota Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. MII Degayu 01 | Lulus Tahun 2009 |
| 2. SMP N 07 Pekalongan | Lulus Tahun 2012 |
| 3. MAN 03 Pekalongan | Lulus Tahun 2015 |
| 4. IAIN Pekalongan | Masuk Tahun 2015 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 September 2020

Yang Membuat

RENNY VERADANI
NIM. 2013115461



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RENNY VERADANI
NIM : 2013115461
Jurusan : FEBI/ EKONOMI SYARIAH
E-mail address : rennyvd8@gmail.com
No. Hp : 085712935516

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

NILAI-NILAI KEPEDULIAN SOSIAL DALAM FILM 99 CAHAYA DI LANGIT EROPA
PART 2

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 03 November 2020



RENNY VERADANI
NIM. 2013115461

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.